

## Pemanfaatan Dana Desa Diimbau Untuk Pencegahan "Stunting"



Sumber gambar:

<https://kalsel.antaranews.com/berita/291309/pemanfaatan-dana-desa-diimbau-untuk-pencegahan-stunting>

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan mengimbau pemanfaatan dana desa untuk mencegah Stunting atau tumbuh kerdil di kalangan anak usia bawah lima tahun (balita).

Menurut Wakil Ketua DPRD Kalimantan Selatan, Muhammad Syaripuddin, hal itu sesuai dengan Peraturan Menteri Desa (Permendes) Nomor 19/2017 tentang prioritas penggunaan Dana Desa 2018. Dalam aturan itu disebutkan bahwa dana desa dapat digunakan untuk kegiatan penanganan Stunting sesuai musyawarah warga

"Pemerintah telah memberikan dukungan anggaran (dana desa) untuk pencegahan stunting sebaiknya bisa dimanfaatkan," kata Syaripuddin.

Stunting atau kerdil adalah kondisi gagal tumbuh pada anak bawah usia lima tahun (Balita) akibat kekurangan gizi kronis, infeksi berulang, dan stimulasi psikososial yang tidak memadai terutama dalam 1.000 hari pertama kehidupan, yaitu dari janin sampai anak berusia dua tahun.

Dengan mengutip pakar kesehatan dan psikologi, dia menambahkan, Stunting berpotensi penyakit jantung dan rendahnya kemampuan belajar hingga berakibat tidak optimal produktivitas dan hal tersebut tidak diinginkan dalam pembangunan manusia.

Terlebih, di tengah kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) layanan posyandu cenderung sering terhenti. Sehingga memunculkan kekhawatiran bertambahnya angka stunting di tengah pandemi Covid-19 ini.

Oleh karena itu, pihaknya sangat mengimbau penggunaan sebanyak 20 persen Dana Desa di Kalimantan Selatan dapat diarahkan untuk pencegahan Stunting.

"Sebanyak 20 persen dana desa untuk bidang kesehatan termasuk di dalamnya stunting, buat kegiatannya dengan serius. Dana desa tidak hanya sekadar untuk pembangunan infrastruktur, karena itu desa harus berinovasi," pungkasnya.

Dukungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) dan Transmigrasi dalam upaya penurunan stunting antara lain melalui pengaktifan kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan oleh unsur desa.

Beberapa kegiatan tersebut seperti pembangunan/rehabilitasi pos kesehatan desa (poskesdes), poliklinik desa (polindes) dan pos pelayanan terpadu (posyandu), penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi balita dan anak, perawatan kesehatan ibu hamil dan menyusui.

Selain itu, kegiatan pembangunan sanitasi dan air bersih melalui pengadaan insentif untuk kader kesehatan masyarakat, pembangunan rumah singgah, pengelolaan Balai Pengobatan Desa, pengadaan kebutuhan medis (makanan, obat-obatan, vitamin, dan lain-lain).

Kemudian sosialisasi dan edukasi gerakan hidup bersih dan sehat, serta melalui pengadaan ambulans desa yang bisa berupa mobil atau kapal motor di desa yang memiliki kawasan perairan.

"Stunting itu masalah kompleks dan perlu penangan sinergitas antara 'stakeholder' bidang kesehatan sudah pasti," lanjutnya.

Contoh lain bidang pertanian perikanan untuk ketahanan pangan, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengurus sanitasi perumahan, KB dan pemberdayaan perempuan bantu promosi 1000 HPK, bidang pendidikan juga harus bantu dalam hal kelas parenting, Kominfo mengkampanyekan isu stunting, dan lain sebagainya.

"Diketahui, berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (risekdas) tahun 2018, prevalensi stunting nasional 30,8 persen dan Kalsel tercatat 33,08 persen," ungkap laki-laki kelahiran Tungkan Pangeran Batulicin (260 kilometer tenggara Banjarmasin), ibukota Tanbu Tahun 1979 itu.

"Prevalensi Kalsel lebih tinggi dari nasional, artinya kita dituntut untuk lebih ekstra lagi. Jangan program sendiri-sendiri. Komunikasi, konsultasi dan koordinasikan sama-sama. Jangan nanti dilaporan kegiatan ditulis lemahnya komunikasi koordinasi.

Apa-apaan itu, sudah kaya penyakit kronis saja. Tidak sembuh-sembuh penyakit SKPD," demikian Bang Dhin

**Sumber berita:**

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/291309/pemanfaatan-dana-desa-diimbau-untuk-pencegahan-stunting>, 2 Nov 2021.
2. <https://www.kompas.tv/article/227968/dprd-kalsel-imbau-pemdes-prioritaskan-dana-desa-untuk-cegah-stunting/>, 2 Nov 2021.

**Catatan:**

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting
  - a) Pasal 2

Dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting, ditetapkan Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting.

Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:

    - a. menurunkan prevalensi Stunting;
    - b. meningkatkan kualitas penyiapan kehidupanberkeluarga;
    - c. menjamin pemenuhan asupan gizi;
    - d. memperbaiki pola asuh;
    - e. meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan
    - f. meningkatkan akses air minum dan sanitasi.
  - b) Pasal 27

Sumber pendanaan Percepatan Penurunan Stunting berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan.
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa).
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
  - a) Pasal 2

- (1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
  - (2) APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
- b) Pasal 3
- (1) Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan.
  - (2) Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
    - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
    - b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
    - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;
    - d. menetapkan PPKD;
    - e. menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
    - f. menyetujui RAK Desa; dan
    - g. menyetujui SPP.
  - (3) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD.
  - (4) Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.
- c) Pasal 9
- Ayat (2)
- Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), terdiri atas kelompok:
- a. Pendapatan Asli Desa (PADesa);
  - b. Transfer; dan
  - c. Pendapatan Lain-lain
- d) Pasal 10
- (1) Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, terdiri atas jenis:
    - a. Dana Desa;
    - b. Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah;
    - c. Alokasi Dana Desa (ADD);
    - d. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi; dan

- e. Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota.
4. Peraturan Menteri Desa (Permendes) Nomor 19/2017 tentang prioritas penggunaan Dana Desa 2018
- a) Pasal 1 ayat (2) Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
  - b) Pasal 2  
Pengaturan prioritas penggunaan Dana Desa bertujuan untuk:
    - a. memberikan acuan bagi Pemerintah Pusat dalam pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Desa;
    - b. memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah Provinsi dalam memfasilitasi penggunaan Dana Desa melalui pendampingan masyarakat Desa;
    - c. memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam membina dan memfasilitasi penggunaan Dana Desa; dan
    - d. memberikan acuan bagi Desa dalam menyelenggarakan Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang dibiayai Dana Desa.
  - c) Pasal 6
    - (1) Peningkatan pelayanan publik ditingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), yang diwujudkan dalam upaya peningkatan gizi masyarakat serta pencegahan anak kerdil (stunting).
    - (2) kegiatan pelayanan gizi dan pencegahan anak kerdil (stunting) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
      - a. penyediaan air bersih dan sanitasi;
      - b. pemberian makanan tambahan dan bergizi untuk balita;
      - c. pelatihan pemantauan perkembangan kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui;
      - d. bantuan posyandu untuk mendukung kegiatan pemeriksaan berkala kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui;
      - e. pengembangan apotek hidup desa dan produk hortikultura untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil atau ibu menyusui;
      - f. pengembangan ketahanan pangan di Desa; dan
      - g. kegiatan penanganan kualitas hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.